



PUTUSAN

Nomor 2077/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwanto als Ipur
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alur Jaya Desa Alu Batee Kec. Rantau Perlak Kab. Aceh Timur Prop. NAD
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Purwanto als Ipur ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/130/IX/2022/Reskrim tanggal 21 September 2022 s/d 22 September 2022;

Terdakwa Purwanto als Ipur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2077/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2077/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO ALS IPUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTO ALS IPUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mesin pompa merek tidak teridentifikasi bekas bakar;
 - 2 (dua) potong pipa besi bekas bakar;
 - 1 (satu) drum bekas bakar;
 - 1 (satu) kerangkeng besi panjang sekira 1,5 M, lebar 1 M, tinggi 1,5 M bekas bakar;
 - 1 (satu) potong kayu bekas bakar;
 - 1 (satu) seng bekas bakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila para Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Purwanto pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Sipirok Dusun IV Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, karena kesalahan (*kealpaan*) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 terdakwa Purwanto als Ipur menyewa 3 (tiga) unit ruko berlantai dua milik saksi Mel Lukman als Amin melalui Muis (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selama 3 (tiga) bulan dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa Purwanto als Pur menggunakan 3 (tiga) unit ruko berlantai dua tersebut untuk menyimpan BBM jenis minyak solar yang dibeli terdakwa dari masyarakat yang memiliki dapur penyulingan minyak tradisional di Desa Alu Batee Kecamatan Rantau Perlak Kabupaten Aceh Timur lalu terdakwa menyuruh Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menjaga BBM jenis minyak solar yang disimpan di ruko berlantai dua tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib salah satu ruko yang bertempat di Jalan Sipirok Dusun IV Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang yang digunakan untuk menyimpan BBM jenis minyak solar meledak dan menyebabkan kebakaran hingga ketiga unit ruko berlantai dua terbakar dan 2 (dua) unit rumah tinggal yang berada tepat disampingnya dimana salah satunya adalah rumah saksi Marapago Siregar juga ikut terbakar lalu kembali terdengar suara ledakan yang berasal dari ruko dua lantai sebanyak 1 (satu) kali kemudian masyarakat berusaha memadamkan api yang sudah dalam keadaan besar kemudian sekira setengah jam kemudian tim pemadam kebakaran tiba dilokasi dan berhasil memadamkan api dimana ketiga unit ruko berlantai dua tempat menyimpan BBM jenis minyak solar habis terbakar dan yang tersisa hanya besi-besi kerangka ruko tersebut serta 5 (lima) buah drum minyak yang berada di belakang ruko sedangkan 2 (dua) unit rumah masih tersisa hanya seng serta dinding rumah, yang lainnya sudah habis terbakar.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Tiga Unit Rumah Toko dan Dua Unit Rumah Tinggal di Dusun IV Sipirok, Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor Lab. 5805/FBF/2022 pada Hari Selasa tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua yang diperiksa dengan sumpah jabatan masing-masing oleh 1. Roy Tenno Siburian, M. Si 2. Supriedi Hasugian, ST, 3. Dr. Supiyani, M.Si dengan Kesimpulan :

1. Lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada disekitar bagian depan ruko yang berdekatan dengan drup penampung Bahan Bakar Minyak;
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya / terdetonasinya uap Bahan Bakar Minyak yang sudah mencapai titik mudah terbakar (*detonation range*) oleh lompatan muatan listrik (*arching*) dari listrik statis (*elektrostatik*).

Bahwa terdakwa dengan lalai telah menyimpan BBM jenis solar tanpa memiliki standard kualitas yang benar dalam melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar sehingga uap Bahan Bakar Minyak yang sudah mencapai titik mudah terbakar (*detonation range*) tersulut/terdetonasi oleh lompatan muatan listrik (*arching*) dari listrik statis (*elektrostatik*) dan telah mengakibatkan kebakaran dan saksi Marapago Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Mel Lukman als Amin mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marapago Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing DPO) telah melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang dan karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing DPO) melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Sipirok Dusun IV Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 terdakwa Purwanto als Ipur menyewa 3 (tiga) unit ruko berlantai dua milik saksi Mel Lukman als Amin melalui Muis (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selama 3 (tiga) bulan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian terdakwa Purwanto als Pur menggunakan 3 (tiga) unit ruko berlantai dua tersebut untuk menyimpan BBM jenis minyak solar yang dibeli terdakwa dari masyarakat yang memiliki dapur penyulingan minyak tradisional di Desa Alu Batee Kecamatan Rantau Perak Kabupaten Aceh Timur lalu terdakwa menyuruh Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menjaga BBM jenis minyak solar yang disimpan di ruko berlantai dua tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib salah satu ruko yang bertempat di Jalan Sipirok Dusun IV Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang yang digunakan untuk menyimpan BBM jenis minyak solar meledak dan menyebabkan kebakaran hingga ketiga unit ruko berlantai dua terbakar dan 2 (dua) unit rumah tinggal yang berada tepat disampingnya dimana salah satunya adalah rumah saksi Marapago Siregar juga ikut terbakar lalu kembali terdengar suara ledakan yang berasal dari ruko dua lantai sebanyak 1 (satu) kali kemudian masyarakat berusaha memadamkan api yang sudah dalam keadaan besar;
- Bahwa sekira setengah jam kemudian tim pemadam kebakaran tiba dilokasi dan berhasil memadamkan api dimana ketiga unit ruko berlantai dua tempat menyimpan BBM jenis minyak solar habis terbakar dan yang tersisa hanya besi-besi kerangka ruko tersebut serta 5 (lima) buah drum minyak yang berada di belakang ruko sedangkan 2 (dua) unit rumah masih tersisa hanya seng serta dinding rumah, yang lainnya sudah habis terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing DPO) maka saksi Marapago Siregar mengalami

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Mel Lukman als Amin mengalami kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Junaidi Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing DPO) telah melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang dan karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing DPO) melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Sipirok Dusun IV Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 terdakwa Purwanto als Ipur menyewa 3 (tiga) unit ruko berlantai dua milik saksi Mel Lukman als Amin melalui Muis (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selama 3 (tiga) bulan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian terdakwa Purwanto als Pur menggunakan 3 (tiga) unit ruko berlantai dua tersebut untuk menyimpan BBM jenis minyak solar yang dibeli terdakwa dari masyarakat yang memiliki dapur penyulingan minyak tradisional di Desa Alu Batee Kecamatan Rantau Perlak Kabupaten Aceh Timur lalu terdakwa menyuruh Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menjaga BBM jenis minyak solar yang disimpan di ruko berlantai dua tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib salah satu ruko yang bertempat di Jalan Sipirok Dusun IV Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang yang digunakan untuk menyimpan BBM jenis minyak solar meledak dan menyebabkan kebakaran hingga ketiga unit ruko berlantai dua terbakar dan 2 (dua) unit rumah tinggal yang berada tepat disampingnya dimana salah satunya adalah rumah saksi Marapago Siregar juga ikut terbakar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kembali terdengar suara ledakan yang berasal dari ruko dua lantai sebanyak 1 (satu) kali kemudian masyarakat berusaha memadamkan api yang sudah dalam keadaan besar;

- Bahwa sekira setengah jam kemudian tim pemadam kebakaran tiba dilokasi dan berhasil memadamkan api dimana ketiga unit ruko berlantai dua tempat menyimpan BBM jenis minyak solar habis terbakar dan yang tersisa hanya besi-besi kerangka ruko tersebut serta 5 (lima) buah drum minyak yang berada di belakang ruko sedangkan 2 (dua) unit rumah masih tersisa hanya seng serta dinding rumah, yang lainnya sudah habis terbakar;
- Bahwa akibat perbutaan Terdakwa bersama-sama dengan Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing DPO) maka saksi Marapago Siregar mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Mel Lukman als Amin mengalami kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing DPO) telah melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang dan karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing DPO) melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Sipirok Dusun IV Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 terdakwa Purwanto als Ipur menyewa 3 (tiga) unit ruko berlantai dua milik saksi Mel Lukman als Amin melalui Muis (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selama 3 (tiga) bulan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian terdakwa Purwanto als Pur menggunakan 3 (tiga) unit ruko berlantai dua tersebut untuk menyimpan BBM jenis minyak solar yang dibeli terdakwa dari masyarakat yang memiliki dapur penyulingan minyak tradisional di Desa Alu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batee Kecamatan Rantau Perlak Kabupaten Aceh Timur lalu terdakwa menyuruh Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menjaga BBM jenis minyak solar yang disimpan di ruko berlantai dua tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib salah satu ruko yang bertempat di Jalan Sipirok Dusun IV Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang yang digunakan untuk menyimpan BBM jenis minyak solar meledak dan menyebabkan kebakaran hingga ketiga unit ruko berlantai dua terbakar dan 2 (dua) unit rumah tinggal yang berada tepat disampingnya dimana salah satunya adalah rumah saksi Marapago Siregar juga ikut terbakar lalu kembali terdengar suara ledakan yang berasal dari ruko dua lantai sebanyak 1 (satu) kali kemudian masyarakat berusaha memadamkan api yang sudah dalam keadaan besar;
- Bahwa sekira setengah jam kemudian tim pemadam kebakaran tiba dilokasi dan berhasil memadamkan api dimana ketiga unit ruko berlantai dua tempat menyimpan BBM jenis minyak solar habis terbakar dan yang tersisa hanya besi-besi kerangka ruko tersebut serta 5 (lima) buah drum minyak yang berada di belakang ruko sedangkan 2 (dua) unit rumah masih tersisa hanya seng serta dinding rumah, yang lainnya sudah habis terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing DPO) maka saksi Marapago Siregar mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Mel Lukman als Amin mengalami kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mesin pompa merek tidak teridentifikasi bekas bakar;
- 2 (dua) potong pipa besi bekas bakar;
- 1 (satu) drum bekas bakar;
- 1 (satu) kerangkeng besi panjang sekira 1,5 M, lebar 1 M, tinggi 1,5 M bekas bakar;
- 1 (satu) potong kayu bekas bakar;
- 1 (satu) seng bekas bakar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing DPO) telah melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang dan karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing DPO) melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Sipirok Dusun IV Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 terdakwa Purwanto als Ipur menyewa 3 (tiga) unit ruko berlantai dua milik saksi Mel Lukman als Amin melalui Muis (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selama 3 (tiga) bulan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian terdakwa Purwanto als Pur menggunakan 3 (tiga) unit ruko berlantai dua tersebut untuk menyimpan BBM jenis minyak solar yang dibeli terdakwa dari masyarakat yang memiliki dapur penyulingan minyak tradisional di Desa Alu Batee Kecamatan Rantau Perlak Kabupaten Aceh Timur lalu terdakwa menyuruh Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menjaga BBM jenis minyak solar yang disimpan di ruko berlantai dua tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib salah satu ruko yang bertempat di Jalan Sipirok Dusun IV Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang yang digunakan untuk menyimpan BBM jenis minyak solar meledak dan menyebabkan kebakaran hingga ketiga unit ruko berlantai dua terbakar dan 2 (dua) unit rumah tinggal yang berada tepat disampingnya dimana salah satunya adalah rumah saksi Marapago Siregar juga ikut terbakar lalu kembali terdengar suara ledakan yang berasal dari ruko dua lantai sebanyak 1 (satu) kali kemudian masyarakat berusaha memadamkan api yang sudah dalam keadaan besar;
- Bahwa sekira setengah jam kemudian tim pemadam kebakaran tiba dilokasi dan berhasil memadamkan api dimana ketiga unit ruko berlantai dua tempat menyimpan BBM jenis minyak solar habis terbakar dan yang tersisa hanya besi-besi kerangka ruko tersebut serta 5 (lima) buah drum minyak yang



berada di belakang ruko sedangkan 2 (dua) unit rumah masih tersisa hanya seng serta dinding rumah, yang lainnya sudah habis terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing DPO) maka saksi Marapago Siregar mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Mel Lukman als Amin mengalami kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur Karena Kealpaannya menyebabkan kebakaran, jika timbul bahaya umum bagi barang;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh Penuntut Umum diajukan Terdakwa Purwanto als Ipur setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Karena Kealpaannya menyebabkan kebakaran, jika timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Sapirok Dusun IV Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Terdakwa bersama-sama dengan Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing DPO) telah melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang dan karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 terdakwa Purwanto als Ipur menyewa 3 (tiga) unit ruko berlantai dua milik saksi Mel Lukman als Amin melalui Muis (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selama 3 (tiga) bulan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian terdakwa Purwanto als Pur menggunakan 3 (tiga) unit ruko berlantai dua tersebut untuk menyimpan BBM jenis minyak solar yang dibeli terdakwa dari masyarakat yang memiliki dapur penyulingan minyak tradisional di Desa Alu Batee Kecamatan Rantau Perlak Kabupaten Aceh Timur lalu terdakwa menyuruh Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menjaga BBM jenis minyak solar yang disimpan di ruko berlantai dua tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib salah satu ruko yang bertempat di Jalan Sapirok Dusun IV Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang yang digunakan untuk menyimpan BBM jenis minyak solar meledak dan menyebabkan kebakaran hingga ketiga unit ruko berlantai dua terbakar dan 2 (dua) unit rumah tinggal yang berada tepat disampingnya dimana salah satunya adalah rumah saksi Marapago Siregar juga ikut terbakar lalu kembali terdengar suara ledakan yang berasal dari ruko dua lantai sebanyak 1 (satu) kali kemudian masyarakat berusaha memadamkan api yang sudah dalam keadaan besar;

Menimbang, bahwa sekira setengah jam kemudian tim pemadam kebakaran tiba dilokasi dan berhasil memadamkan api dimana ketiga unit ruko berlantai dua tempat menyimpan BBM jenis minyak solar habis terbakar dan yang tersisa hanya besi-besi kerangka ruko tersebut serta 5 (lima) buah drum minyak yang berada di belakang ruko sedangkan 2 (dua) unit rumah masih tersisa hanya seng serta dinding rumah, yang lainnya sudah habis terbakar;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Tiga Unit Rumah Toko dan Dua Unit Rumah Tinggal di Dusun IV Sapiro, Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor Lab. 5805/FBF/2022 pada Hari Selasa tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua yang diperiksa dengan sumpah jabatan masing-masing oleh 1. Roy Tenno Siburian, M. Si 2. Supriedi Hasugian, ST, 3. Dr. Supiyani, M.Si dengan Kesimpulan :

1. Lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada disekitar bagian depan ruko yang berdekatan dengan drup penampung Bahan Bakar Minyak;
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya / terdetonasinya uap Bahan Bakar Minyak yang sudah mencapai titik mudah terbakar (*detonation range*) oleh lompatan muatan listrik (*arching*) dari listrik statis (*elektrostatik*).

Menimbang, bahwa terdakwa dengan lalai telah menyimpan BBM jenis solar tanpa memiliki standard kualitas yang benar dalam melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar sehingga uap Bahan Bakar Minyak yang sudah mencapai titik mudah terbakar (*detonation range*) tersulut/terdetonasi oleh lompatan muatan listrik (*arching*) dari listrik statis (*elektrostatik*) dan telah mengakibatkan kebakaran;

Menimbang, bahwa saksi Marapago Siregar mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Mel Lukman als Amin mengalami kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Kealpaannya menyebabkan kebakaran, jika timbul bahaya umum bagi barang" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Muis, Aldi dan Dogol (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menjaga BBM jenis

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar yang disimpan di ruko berlantai dua tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib salah satu ruko yang bertempat di Jalan Sipirok Dusun IV Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur menyuruh melakukan telah terpenuhi pula dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) mesin pompa merek tidak teridentifikasi bekas bakar, 2 (dua) potong pipa besi bekas bakar, 1 (satu) drum bekas bakar, 1 (satu) kerangkeng besi panjang sekira 1,5 M, lebar 1 M, tinggi 1,5 M bekas bakar, 1 (satu) potong kayu bekas bakar, 1 (satu) seng bekas bakar, yang yang digunakan untuk kejahatan maka secara yuridis harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Marapago Siregar dan saksi Mel Lukman als Amin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto als Ipur tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan karena kesalahan kealpaan menyebabkan kebakaran" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mesin pompa merek tidak teridentifikasi bekas bakar;
 - 2 (dua) potong pipa besi bekas bakar;
 - 1 (satu) drum bekas bakar;
 - 1 (satu) kerangkeng besi panjang sekira 1,5 M, lebar 1 M, tinggi 1,5 M bekas bakar;
 - 1 (satu) potong kayu bekas bakar;
 - 1 (satu) seng bekas bakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 oleh kami, Endang Sri Gewayanti Latutaparaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H., M.H., Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Christine, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Muzakir H, S.H.,M.H.

ttd

Endang Sri Gewayanti Latutaparaya,S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Benitius Silangit, SH., MH